



**PUTUSAN**

Nomor 608 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SARNI**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun II Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Wahyudi, S.H., M.H., Advokat pada Joko Wahyudi, S.H, berkantor di Jalan Kalingga V/3 (Perum Bukit Permai), Jember-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

L a w a n

**SAHUDIN YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun I Rt/Rw:0/0 Desa/Kelurahan Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Advokat pada Muhtar, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Panglima Polem Nomor 39, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

D a n

**KASMIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Rt/Rw 0/0 Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara perdata tersebut diatas;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat oleh Terlawan I dan/atau Terlawan II dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg.;

3. Bahwa tanah sawah yang disengketakan antara Terlawan I dengan Terlawan II yang luas 5,5 Ha sebagian milik Pelawan yang seluas 2,5 Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah Kasmiran;
  - Sebelah Timur Saluran Air dan tanah sawah sarip;
  - Sebelah Selatan Tanah sawah Made Sumber;
  - Sebelah Barat Tanah sawah Kasmiran dan Riduwan;
4. Bahwa tanah sawah tersebut sejak tahun 1997 dengan cara babat alas adalah milik Pelawan yang hingga saat ini masih dikerjakan oleh Pelawan;
5. Bahwa tanah sawah dimaksud adalah pemberian Pemerintah yang dulunya merupakan alas lalu dibabat oleh Pelawan agar dapat digunakan ditanami sebagaimana mestinya;
6. Bahwa tanah sengketa letaknya ada dibagian/ditengah-tengah objek sengketa dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg.;
7. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara Yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa: ...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau *derden verzet*”;
8. Bahwa tanah sengketa tersebut dimiliki sebagai tanah pemberian Pemerintah dan dikuatkan dengan bukti kepemilikan milik Pelawan;
9. Bahwa oleh karena Pelawan adalah orang yang jujur dan benar maka patut kiranya dilindungi oleh Undang-undang demi kepentingannya;
10. Bahwa berdasarkan interpretasi Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974: “sita jaminan/eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk ditangguhkan eksekusinya mengingat masih ada Pelawan yang berhak terhadap tanah sengketa;
11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. di Pengadilan Negeri Parigi antara Terlawan penyita sebagai Penggugat dengan Terlawan tersita sebagai Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;

13. Bahwa dengan adanya Perlawanan dari pihak pelawan terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg., maka dengan sendirinya dianggap batal demi hukum, karena terhadap objek sengketa terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg., sudah tidak sesuai lagi dengan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa yang terletak ditengah-tengah objek sengketa Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg.;
4. Memerintahkan untuk tidak melakukan Eksekusi terhadap tanah sengketa atau setidaknya menghentikan sementara ditangguhkan;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik Pelawan;
7. Menghukum pada siapa saja untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bilamana perlu meminta bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Parigi Perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. batal demi hukum karena objek sengketanya sudah tidak sesuai dengan isi gugatannya;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak dapat di terima karena

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan merupakan Istri dari Terlawan II (Kasmiran) yang dahulu adalah Sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg.;

2. Bahwa seharusnya Pelawan/Sarni adalah Istri dari Terlawan II/Kasmiran yang seharusnya tidak boleh melakukan Gugatan Perlawanan Terhadap Terlawan II yang seharusnya Pelawan dan Terlawan II sama Kedudukanya dalam gugatan ini, sehingga seharusnya Pelawan dan Terlawan II mengajukan Gugatan Perlawanan kepada Terlawan I;
3. Bahwa Pelawan Tidak mempunyai hak lagi mengajukan perlawanan atas objek perkara, karena seharusnya Pelawan pada saat gugatan perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. tersebut diproses maka seharusnya pelawan mengajukan Gugatan Interpensi, karena pelawan tidak mengajukan gugatan interpensi maka Gugurlah haknya untuk mengajukan perlawanan atas objek perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Plw/2015/PN Prg. tanggal 18 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah sengketa Obyek Perlawanan berdasarkan SKPT tanah nomor 135/259/013/VII/1999 atas nama Pelawan Sarni serta penguasaan secara nyata Obyek Perlawanan sebagai lahan sawah yang produktif;
4. Mengeluarkan tanah sengketa Obyek Perlawanan dari Obyek Eksekusi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg.;
5. Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT PAL. tanggal 20 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 08/Pdt.Plw/2015/PN Prg. tanggal 18 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;



Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Terbanding/Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.Plw/2015/PN Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I/Pembanding pada tanggal 23 September 2016;
2. Terlawan II/Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung R.I. Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi disebut pula sebagai Pengadilan Ulangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya mohon agar *Judex Facti* Mahkamah Agung R.I. Jakarta berkenan untuk memeriksa kembali berkas perkara *a quo* secara keseluruhan, mulai dari Surat Gugatan Perlawanan hingga Kesimpulan dari masing-masing pihak;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada akhirnya menerima permohonan banding/Termohon kasasi, dan sekaligus mengadili sendiri, dimana dalam pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada halaman 3 sampai halaman 4 dan halaman 6 mengenai eksepsi, tentang Pemohon Kasasi/Pelawan, yang kapasitasnya istri Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Kasmiran), hal ini perlu kami tanggapi secara rinci adalah sebagai berikut:

- Terhadap eksepsi tersebut ketika di Pengadilan Negeri Parigi hal ini sudah kami sampaikan dalam kesimpulan, mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kurang jeli hingga hal ini menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kurang sempurna;
- Terhadap Sarni yang sebagai Pelawan/Pemohon Kasasi terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. hal ini sah sah saja, mengingat jika sudah menyebutkan nama seseorang, maka hal ini merupakan subyek hukum, yang sebenarnya mencari keadilan, dan harus dipisahkan antara suami dengan istri, lebih-lebih kapasitas Pelawan juga mempunyai hak sesuai bukti yang diajukan, sehingga hak-haknya patut dilindunginya;
- Terhadap suami istri antara Pelawan (Sarni) dengan Turut Terlawan (Kasmiran) itu hubungan perkawinan saja dan hubungan kebendaan tidak ada sangkut pautnya, lebih-lebih harta tanah sawah tersebut yang seluas keseluruhannya 5,5 Ha bukan didapat dari gono gini hasil selama kerja mereka berdua, namun hal itu didapat dari pemberian pemerintah sebagai orang transmigrasi, dimana Pelawan (Sarni) mendapatkan bagian tanah seluas 2,5 Ha sesuai dengan bukti yang pernah diajukan dan SPPT dan perlu diketahui kenapa Sarni mendapatkan bagian tanah itu, karena Sarni dulunya pernah menikah dengan Marjid dan punya anak 1 (satu) yang bernama Astik, kemudian setelah mendapatkan tanah 2,5 Ha dari pemerintah tersebut, antara Marjid dengan Sarni cerai, tanah tersebut oleh Marjid diserahkan pada Sarni yang waktu itu masih hutan belantara, sedangkan maksud tujuannya diserahkan tanah 2,5 Ha tersebut kepada Sarni (Pelawan) untuk biaya hidup anaknya hasil perkawinan Sarni dengan Marjid;
- Terhadap yang tanah sawah seluas 3 Ha(dari 5,5 Ha) tersebut itu bagiannya Kasmiran yang waktu itu didapat dari pemerintah, dimana Kasmiran masih menikah dengan Waginem, mempunyai anak 1 (satu) yaitu Semi, kemudian perkawinan mereka telah cerai pula, Waginem pulang ke daerahnya di Banyuwangi Jawa Timur;
- Terhadap tanah sengketa yang 2,5 Ha dan 3 Ha, kebetulan gandeng, dan kebetulan juga mereka berdua antara Pelawan (Sarni) dan Turut Terlawan (Kasmiran) menikah sampai saat ini, jadi perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2017



antara duda dengan janda;

- Terhadap kedua tanah tersebut yang jika ditotal jumlahnya seluas 5,5 Ha itu semuanya masih berupa alas dan tidak bisa ditanami, yang membatat alas hingga bisa seperti sawah sekarang ini adalah Pelawan untuk yang seluas 2,5 Ha, sedangkan yang 3 Ha itu Kasmiran;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada halaman 3 dan halaman 4 dalam pokok perkara putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kami sangat keberatan, yang menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 26 sampai halaman 28, telah salah dan keliru menerapkan hukum ... dst . Justru sebaliknya apa yang menjadi pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan tinggi salah besar, sudah dijelaskan secara rinci dan bamblang, baik oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan/ Pemohon kasasi termasuk poin 2 diatas, kalau Sarni (Pelawan)/Pemohon kasasi yang melakukan pembabatan alas hingga menjadi sawah, hal ini dikuatkan dengan bukti SKPT yang dimiliki oleh Pelawan/Pemohon Kasasi berupa SPPT pajak tahunan (terlampir) dalam berkas;
3. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum pada halaman 4 angka 2 dalam pokok perkara mengenai akta outentik putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sangat keberatan dan salah, mengingat sepanjang perjalanan persidangan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. banyak kejanggalaan-kejanggalaan yang hingga munculah pihak ketiga dengan perlawanan, terlepas yang mengajukan perlawanan siapapun yang jelas itu yang mengajukan perlawanan adalah subyek hukum, yang berhak terhadap sebagian tanah sengketa perkara nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. dan sepanjang Pelawan/Pemohon Kasasi mampu membuktikan terhadap hak-haknya itu adalah sah menurut hukum, dan keberadaan akta outentik terhadap putusan nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. tidak bisa dibuat ukuran, sepanjang masih ada yang mempermasalahakan terhadap putusan tersebut;
4. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum pada halaman 4 angka 2 dalam pokok perkara mengenai akta outentik putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sangat keberatan dan salah, mengingat sepanjang perjalanan persidangan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. banyak kejanggalaan-kejanggalaan yang hingga muncullah pihak ketiga dengan perlawanan, terlepas yang mengajukan perlawanan siapapun yang jelas itu yang mengajukan perlawanan adalah subyek hukum, yang berhak terhadap sebagian tanah sengketa perkara nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. dan sepanjang Pelawan/Pemohon Kasasi mampu membuktikan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya itu adalah sah menurut hukum, dan keberadaan akta outentik terhadap putusan nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. tidak bisa dibuat ukuran, sepanjang masih ada yang memperlmasalahkan terhadap putusan tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 5 poin 3 putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 135/259/013/VII/1999 tertanggal 25 Juli 1999 atas nama SARNI/Pemohon Kasasi seluas 2,5 Ha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mensung yang dianggapnya surat tersebut tidak sah jika dihubungkan dengan massa jabatan kepala Desa, hal itu salah besar, keliru, pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan yang menyesatkan bagi Pemohon Kasasi;
6. Bahwa perlu diketahui kalau saksi pernah menjabat kepala Desa Mensung periode tahun 1981 s/d 1989, namun pada tahun 1996 saksi Sainal Abidin diunjuk rasa oleh warganya hingga lengser, kemudian untuk mengganti kekosongan jabatan Kepala Desa Mensung ditunjuklah Pejabat Sementara dari Kecamatan Mepanga, kemudian pada bulan Januari 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa Mensung untuk periode 1999 s/d 2006, sebagai calonnya 2 (dua) orang yaitu Idun Dg Pogili dan Mansur, dan menang saat itu Idun Dg Pogili hingga massa jabatannya habis, kemudian untuk periode tahun 2006 s/d 2013 Idun Dg Pogili terpilih lagi, dan perlu diketahui pada tahun 1981 s/d 1989 juga Idun Dg Pogili sebagai Kepala Desa Mensung;
7. Bahwa terhadap pertimbanga hukum putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada halaman 6 alenia pertama sangat salah dan keliru, Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali, dimana pertimbangan hukunya yang pada intinya gugatan Perlawanan dianggapnya *premature*, hal ini dianggapnya Pengadilan Negeri Parigi belum mengeluarkan surat Penetapan Eksekusi terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. tanggal 16 Juli 2014, pertimbangan hukum yang demikian ini sangat menyesatkan, mengingat Ketua Pengadilan Negeri Parigi melalui ketua Panitera/Sekretaris telah mengeluarkan surat penetapan Eksekusi Nomor 22/Pen.Eks.Pdt.G/2013/PN Prg. tanggal 16 Maret 2015 yang mana eksekusi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 pukul 09.00 Wita, hal ini berdasarkan surat Nomor W21-U7/326/HT.04/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kasmiran (Turut Termohon Kasasi) dari Pengadilan Negeri Parigi yang ditandatangani oleh Panitera/sekretaris Rapaudin, S.H, M.H. (bukti Terlampir);
8. Bahwa terhadap surat penetapan Eksekusi tersebut kemudian Pelawan/ Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan tanggal 30 Maret 2015 melalui

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2017



kuasa hukumnya, dan setelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, saat itu juga kami selaku Penasehat Hukumnya mengajukan surat penangguhan Eksekusi perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. dengan nomor 15d/JW/III/2015. Tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Parigi (bukti Terlampir);

9. Bahwa apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 08/Pdt.Plw/2015/PN Prg. tanggal 18 Nopember 2015 adalah sudah tepat dan benar, hal ini sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat yang benar-benar mencari keadilan, terlebih lagi bagi orang desa dipelosok serta awam tentang hukum, maka selayaknyalah terhadap putusan tersebut untuk dipertahankan di tingkat Kasasi;
10. Bahwa dengan adanya surat gugatan Perlawanan dari Pelawan serta surat permohonan Penangguhan Eksekusi tersebut pada poin diatas, maka saat itu juga eksekusi yang sedianya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 ditangguhkan hingga saat ini;
11. Bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap perkara ini yang dianggapnya *premature*, hal itu salah besar;
12. Bahwa selaras dengan asas *audi et alteram partem*, seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
13. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak layak untuk dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 7 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah isteri sah dari Terlawan II/Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Prg yang telah kalah, lagi pula ternyata Pengadilan Negeri Parigi belum pernah mengeluarkan penetapan eksekusi terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Prg. tanggal 16 Juli 2014, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima oleh *Judex Facti*, dinilai telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Soltani Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltani Mohdally, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)